

Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Gereja Toraja Klasik Kaltim Balikpapan dan Klasik Kaltim, Wilayah V Kalimantan Berbasis ISAK 35

Financial Management Development and Preparation of Financial Statements of the Toraja Church Klasik Kaltim Balikpapan and Klasik Kaltim, Region V Kalimantan Based on ISAK 35

Set Asmapane^{1✉}, Yana Ulfah²

¹Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

²Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.

✉Corresponding author: set.asmapane@feb.unmul.ac.id

Abstrak

Penyajian laporan keuangan entitas nirlaba diatur dalam ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. Gereja merupakan persekutuan orang percaya di suatu tempat tertentu yang melaksanakan pemberitaan firman Allah dan sakramen serta menjalankan tugas panggilannya untuk menjadi berkat bagi dunia. Sebagai suatu entitas, gereja perlu untuk menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan gereja yang telah dipercayakan jemaat kepada pengurus gereja (majelis jemaat). Untuk itulah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan mengambil tema Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Gereja Toraja Klasik Kaltim Balikpapan & Kaltim, Wilayah Kalimantan berbasis ISAK 35. Jika pelaporan akuntansi gereja dilakukan secara transparan dan akuntabel, harapannya dapat memotivasi para jemaat dan donatur untuk memberikan persembahan Syukur dan bantuan dana untuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh gereja.

Abstract

The presentation of financial reports of non-profit entities is regulated in ISAK 35 concerning Presentation of Financial Reports of Non-Profit Oriented Entities. The church is a congregation of believers in a certain place who carry out the preaching of God's word and sacraments and carry out their calling to be a blessing to the world. As an entity, the church needs to present financial reports as a form of accountability for the management of church finances which the congregation has entrusted to the church management (congregational council). For this reason, this community service activity is carried out with the theme: Financial Management Development and Preparation of Financial Reports for the Toraja Classis Church, East Kalimantan, Balikpapan & South Kalimantan, Kalimantan Region based on ISAK 35. If church accounting reporting is carried out transparently and accountably, it is hoped that it can motivate congregations and donors to providing thanksgiving offerings and financial assistance for service activities carried out by the church.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



Copyright © 2025 Set Asmapane, Yana Ulfah.

Article history

Received 2025-01-10

Accepted 2025-05-20

Published 2025-06-30

Kata kunci

Pengelolaan Keuangan;
Laporan Keuangan;
Gereja Toraja;
ISAK 35.

Keywords

Financial Management;
Financial Reports;
Toraja Church;
ISAK 35.

1. Pendahuluan

Laporan keuangan digunakan bagi pihak internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan. Selain digunakan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan, laporan keuangan juga sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas entitas. Pentingnya laporan keuangan dan konsep-konsep keuangan mulai disadari oleh masyarakat pada berbagai sektor termasuk sektor publik pada entitas nonlaba seperti gereja (Wonok, 2016).

Penyajian laporan keuangan entitas nonlaba diatur dalam ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. Entitas nonlaba pada sektor publik sebelumnya disebut sebagai entitas nonlaba, namun mengalami perubahan karena dinilai kurang tepat oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indoensia (DSAK IAI). Penggunaan kata *not for profit* (nonlaba) dinilai kurang tepat dan diganti dengan kata nonlaba, hal ini dituangka dalam amandemen PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

ISAK 35 merupakan pedoman penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi nonlaba. Laporan keuangan setidaknya dibuat dan disajikan oleh entitas secara berkala setiap tahunnya. Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Salah satu entitas nonlaba yang wajib untuk membuat laporan keuangan adalah entitas keagamaan, yaitu gereja.

Gereja merupakan persekutuan orang percaya di suatu tempat tertentu yang melaksanakan pemberitaan Firman Allah dan sakramen serta menjalankan tugas panggilannya untuk menjadi berkat bagi dunia (BPS Gereja Toraja, 2021). Di Indonesia, gereja terdiri dari berbagai jenis yang berbeda. Kebanyakan gereja adalah gereja suku atau gereja wilayah. Di Indonesia juga terdapat berbagai jenis gereja yang tergabung dalam sebuah organisasi/komunikasi yang dikenal Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) antara lain: Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS), Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), Gereja Niha Keriso Protestan Indonesia (GNKPI), Gereja Toraja dan sebagainya. Gereja Toraja yaitu lembaga keagamaan yang bersifat gerejawi dan menjiwai nilai-nilai budaya Toraja serta warisan tradisi teologis yang tidak berntentangan dengan Alkitab.

Tata Gereja Toraja yang diterbitkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, (2021) Pasal 3 dijelaskan bahwa “Gereja Toraja dinyatakan sebagai lembaga keagamaan yang bersifat gerejawi dan berbadan hukum”. Pada pasal 8 dijelaskan pada Ayat 1 dan 2 Gereja Toraja berbentuk Presbiterial Sinodal. Dimana Majelis Gereja (Presbiteroi) yang berhak dan berkewajiban serta bertanggung jawab mengatur kehidupan dan pelayanan jemaat di gereja. Majelis gereja (presbiteroi) terdiri dari Pendeta, Penatua, dan Diaken. Selain itu, peraturan tata hidup dan pelayanan gereja dalam suatu jemaat berkaitan dan taat kepada kebersamaan dengan para presbiteroi dalam lingkup yang lebih luas yaitu:

- 1) Klasis adalah persekutuan jemaat-jemaat dalam suatu lingkup tertentu yang terikat oleh pelayanan bersama.
- 2) Sinode Wilayah adalah persekutuan Klasis-Klasik dalam suatu lingkup tertentu yang diikat oleh pelayanan bersama.
- 3) Sinode Am adalah kesatuan Gereja Toraja yakni persekutuan seluruh jemaat Gereja Toraja yang hadir dan melaksanakan misinya di dunia.

Gereja merupakan salah satu bentuk entitas sektor publik yang berfokus pada aktivitas sosial dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari organisasi sektor publik, gereja perlu untuk menyusun laporan keuangan sebagai transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Keterbukaan gereja dalam mengelola sumber daya yang telah diterima, dapat meningkatkan kepercayaan jemaat dan para donatur. Keterbukaan ini menunjukkan kemampuan entitas nonlaba dalam memberikan informasi keuangan terkait aset, liabilitas, aset neto, dan informasi mengenai hubungan antar unsur tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Siringoringo dan Lombu (2022) di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Lolowau Ressort 14 Nias menyimpulkan bahwa penerapan siklus akuntansi pada

Gereja BNKP Lolowau belum lengkap, belum berurutan dan belum menerapkan ISAK 35 pada laporan keuangan. Sehingga, laporan keuangan yang dibuat dianggap belum relevan terutama pada pencatatan nilai aset tetapnya. Penelitian lain oleh Purba et al., (2022) di Gereja HKBP Pangaribuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Gereja HKBP Pangaribuan masi menggunakan metode sederhana dengan hanya melakukan pencatatan jika terjadi kas masuk dan kas keluar atau basis kas. Dan setelah laporan keuangannya disusun berdasarkan ISAK 35 menghasilkan laporan keuangan yang lebih terstruktur dan lebih terperinci bukan hanya terkait kas masuk dan kas keluar semata.

Sebagai suatu entitas, gereja perlu untuk menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan gereja yang telah dipercayakan jemaat kepada pengurus gereja (majelis jemaat). Untuk itulah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan mengambil tema Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Gereja Toraja Klasis Kaltim Balikpapan dan Klasis Kaltim, Wilayan V Kalimantan berbasis ISAK 35.

2. Metode

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, pelatihan, dan diskusi. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2024 di Hotel Horison Sagita Balikpapan. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

Tahap ini membahas materi-materi yang akan diberikan serta bentuk dan mekanisme kegiatan yang akan dilaksanakan, diman setiap jemaat dalam Klasis Kaltim Balikpapan dan Klasis Kaltim, mengutus Bendahara dan Penanggungjawab Keuangan serta Anggota Verifikasi. Menyiapkan kelengkapan, materi presentasi serta kuesioner evaluasi pelaksanaan kegiatan.

2) Tahap Pelaksanaan

- a. Tahap ini dilakukan dengan metode Pembelajaran, jemaat diberikan motivasi agar memiliki kemauan untuk menggunakan pola pembukuan yang sesuai dengan Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Gereja Toraja dalam kegiatan pengelolaan keuangan gereja.
- b. Melakukan pembinaan pengelola keuangan gereja Gereja Toraja secara langsung mulai dari pencatatan sampai dengan menyusun laporan keuangan
- c. Diskusi permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dalam jemaat.

3) Tahap Evaluasi

Tahap ini peserta diminta untuk mengisi kuesioner evaluasi pelaksanaan kegiatan. Hasil kuesioner ini akan menjadi bahan evaluasi bagi tim PKM untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan serta bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan PKM berikutnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Berry (2005) mengidentifikasi praktik akuntansi gereja-gereja kebanyakan ditentukan oleh pemimpin gereja dengan menggunakan aturan dan tata cara gereja. Penelitian Berry (2005) sebagian besar dilakukan di Gereja Protestan, dan menemukan Gereja Protestan seringkali menentang untuk menerapkan akuntabilitas karena memiliki otoritas sendiri untuk mengelola organisasinya. Kebanyakan gereja telah terbiasa menjalankan kebiasaan lama, sehingga sulit untuk berubah. Sedangkan, praktik akuntansi di Gereja Katholik lebih tertutup dan sangat hierarkis, sehingga praktik akuntansinya tidak banyak diketahui oleh publik (Randa, 2011). Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terkait data keuangan dan aktifitas entitas (Heri, 2022). Tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi bagi pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan digunakan bagi pihak internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 merupakan panduan bagi entitas nonlaba dalam penyajian laporan keuangan. ISAK 35 dibuat dan diterbitkan yang secara khusus sebagai pedoman penyajian laporan keuangan bagi entitas nonlaba menggantikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) No.45 tentang Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Nonlaba. ISAK 35 diterbitkan DSAK IAI merupakan interpretasi dari PSAK 1: penyajian Laporan keuangan paragraf 05 yang mengizinkan entitas berorientasi nonlaba menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan laporan keuangan itu sendiri.

3.1. Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan dan Verifikasi Gereja Toraja

Sebagai suatu lembaga entitas nonlaba, maka Gereja Toraja dalam mengelola keuangan gereja menganut sistem informasi akuntansi sebagai berikut:

3.1.1. Pertanggungjawaban Keuangan Gereja

1) *Cross Accountability* (Akuntabilitas Salib)

- a. Vertical Accountability: Harta Gereja Toraja adalah Harta Allah yang harus dipertanggungjawabkan, digunakan untuk kemuliaan Tuhan.
- b. Horizontal Accountability: Harta Gereja Toraja dipergunakan, diawasi dan diperiksa dalam rangka penatalayanan (*stewardship*) dan dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).



Gambar 1. Sosialisasi Pembinaan Pengelola Keuangan

3.1.2. Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran

1) Prosedur Penerimaan

- a. Persembahan (Hari Minggu, Kebaktian Rumah Tangga, Syukur, dan lain lain).
Jumlah persembahan dicatat dalam Dokumen Kebaktian yang telah disiapkan dan disetor ke Bendahara bersama dengan fisik uang, kemudian dibuatkan Buku Kas Masuk, dan dicatat dalam Buku Kas (Debet/Penerimaan).
- b. Penerimaan Amplop Persembahan Syukur Bulanan, Iuran dan lainnya, dibuatkan Buku Kas Masuk kemudian dicatat dalam Buku Kas (Debet/Penerimaan).
- c. Penerimaan Lainnya
Penerimaan kas selain yang tersebut diatas (sumbangan natura), maka wajib dibuatkan Buku Kas Masuk oleh bendahara, kemudian dicatat dalam buku kas.
- d. Buku Kas Masuk diberikan nomor secara berurutan setiap bulan, agar mudah diperiksa.
Pencatatan penerimaan diberikan nomor anggaran dalam buku kas sesuai Mata Anggaran Penerimaan (Jika ada).

2) Prosedur Pengeluaran:

- a. Semua jenis pengeluaran harus didukung oleh bukti pembayaran/nota (kecuali hal tertentu). Berdasarkan bukti pembayaran/nota tsb maka bendahara membuat Buku Kas Keluar, meminta otorisasi Ketua baru dicatat dalam buku kas.
- b. Pengeluaran Program Bidang:
 - a) Pengeluaran dengan pertanggungjawaban, maka pada saat kordinator Komisi menerima uang, bendahara buat Bukti Panjar (BP)/Uang Muka, dan setelah dibelanjakan, maka harus dibuatkan pertanggungjawaban kepada bendahara. Jika ada uang yg tidak dibelanjakan, maka dikembalikan kepada bendahara. Sistem ini dapat mengontrol panjar2 yg belum dipertanggungjawabkan. Jumlah uang yg dibelanjakan dibuatkan Buku Kas Keluar (BKK).
 - b) Jika pengeluaran tersebut sifatnya dana habis dan atau tidak dimungkinkan ada bukti pemakaiannya, maka bendahara dapat langsung membuat BKK.
- c. Untuk pembayaran dana transito, atau subsidi ke Organisasi Intra Gerejawi lainnya, maka BKK harus dilampiri dengan bukti penerimaan pihak yg menerima uang tersebut.
- d. Semua Bukti Kas Keluar harus diberikan nomor berurut.
- e. Setiap pengeluaran diberikan Referensi dalam buku kas sesuai dengan Mata Anggaran Pengeluaran.
- f. Transaksi penyetoran Uang Tunai ke Bank dibuatkan BKK dan terhadap penarikan Uang Tunai dari Bank dibuatkan BKM dgn lampiran dokumen bank terkait.

Semua Bukti Kas Masuk dan Bukti Kas Keluar wajib ditandatangani oleh Ketua yang membidangi keuangan. Jika bendahara memiliki kas yang disimpan di bank, maka terhadap Buku Kas dan Laporan Keuangan, maka bendahara **harus** menyelenggarakan dua buku pencatatan, yakni:

- Buku Kas
- Buku Bank (dan setiap bulan membuat rekonsiliasi dengan Rekening Koran yang diterima dari bank).

3) Teknik Pencatatan – Cash Basis

- a. Saldo akhir bulan lalu dicatat sebagai saldo awal bulan berjalan dan dicatat dalam kolom saldo.
- b. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran dilakukan berdasarkan kas basis (cash basis), (penerimaan dan pengeluaran dicatat kalau sudah realisasi). Pencatatan transaksi jangan ditunda.
- c. Semua penerimaan termasuk melalui Panitia atau Tim (yang sudah diterima pertanggungjawabannya dan sudah diverifikasi) dicatat pada sisi penerimaan (debit).
- d. Semua pengeluaran termasuk yang melalui Panitia atau Tim (yang sudah diterima pertanggungjawabannya dan sudah diverifikasi) dicatat pada sisi pengeluaran (kredit). Sebaiknya setiap jenis penerimaan & pengeluaran menggunakan nomor Mata Anggaran sesuai dengan Program Kerja dan Anggaran.
- e. Kolom saldo harus diisi setiap terjadi transaksi.
- f. Setiap penerimaan dibuatkan BKM dan setiap pengeluaran dibuatkan BKK (ditandatangani oleh ketua dan bendahara), dilampiri dengan dokumen pendukung / transaksi (jika ada).
- g. Dalam kegiatan Lelang atau Bazar, jumlah pengeluaran untuk kegiatan tersebut harus dicatat, dan jumlah penerimaan catat seluruhnya (bukan keuntungannya saja yang dicatat).
- h. Pencatatan secara kronologis (urut tanggal atau nomor bukti)
- i. Khusus untuk **Dana Am dan Dana Transit**, pencatatan harus disesuaikan dengan tanggal pengiriman dana.
- j. Setoran uang kas ke Bank dicatat berdasarkan tanggal bukti setor sebagai pengeluaran dalam buku Kas.

- k. Penarikan uang dari Bank ke kas dicatat berdasarkan tanggal bukti penarikan, sebagai penerimaan dalam buku Kas.
- l. Bukti-bukti transaksi dan dokumen pendukung harus diarsip dan wajib disimpan paling tidak hingga Laporan Keuangan dipertanggungjawabkan.
- m. Setiap akhir bulan Penerimaan dan Pengeluaran dijumlahkan. Untuk menguji kebenaran saldo akhir maka saldo awal + dengan jumlah Penerimaan dikurangi dengan jumlah Pengeluaran, harus sama dengan saldo akhir.
- n.
- o. Setiap akhir bulan Buku Kas harus ditutup dengan garis dua, dibuatkan rekap dan ditandatangani oleh Bendahara dan Ketua Majelis Gereja yang membidangi/OIG. Jika pembukuan menggunakan komputer (Aplikasi Excel), maka setiap akhir bulan, buku kas harus dicetak dan ditandatangani oleh ketua dan bendahara kemudian diarsipkan.



Gambar 2. Materi Sosialisasi Pencatatan Laporan Keuangan

3.2. Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan harus disusun berdasarkan urutan yang ada dalam Program Kerja dan Anggaran (PKA). Laporan Keuangan harus ditanda tangani oleh Bendahara dan Ketua dan dilaporkan setiap bulan. Laporan Keuangan, hendaknya terdiri dari empat bagian, yaitu: Rekapitulasi Laporan Keuangan, Perincian Penerimaan, Perincian Pengeluaran dan Perincian Saldo Akhir. Sebaiknya pada akhir tahun, dibuatkan Laporan Keuangan gabungan antara Bendahara I dan Bendahara II dan Bendahara III bahkan semua Bendahara dalam Jemaat.



Gambar 3. Foto Bersama Panitia dan Peserta Kegiatan

Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan

4. Simpulan

Gereja adalah salah satu organisasi nirlaba, yang harus membuat laporan keuangan untuk para *stakeholders*-nya. Tujuannya agar *stakeholder* gereja mengetahui cara gereja melakukan pengelolaan keuangan. Jika pelaporan akuntansi gereja dilakukan secara transparan dan akuntabel, harapannya dapat memotivasi para jemaat dan donatur untuk memberikan persembahan syukur dan bantuan dana untuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh gereja.

Laporan keuangan yang tersaji di Gereja Toraja masih sangat sederhana, hanya berupa laporan arus kas yang dibuat oleh bendahara gereja dan diperiksa oleh Badan Verifikasi baik dalam lingkup Jemaat, lingkup Klasis, lingkup Wilayah atau tingkat Sinode Gereja Toraja yang dilakukan oleh Badan Verifikasi Gereja Toraja (BVGT). Format penyusunan laporan keuangan pun belum sesuai ISAK 35 yang disyaratkan organisasi nirlaba untuk melaporkan posisi keuangan, aktivitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Daftar Pustaka

- Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. (2019). Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan dan Verifikasi Gereja Toraja, Cetakan 1, PT. Sulo.
- Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. (2021). Tata Gereja Toraja, PT. Sulo
- Berry, A. (2005). Accountability and Control in a Cat's Cradle, *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 8(2), 255–297.
- Heri, A. (2022). Pengantar Akuntansi (K. Jamilah, Ed.; 1st ed.). Yrama Widya.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2019). Draf Eksposur ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba, Ikatan Akuntan Indonesia. www.iaiglobal.or.id.
- Purba, S., Tobing, D., Tambunan, H., Siagian, L., & Elmawati, R. (2022). Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan ISAK 35 Di Gereja HKBP Pangaribuan. *ABDIKAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains Dan Teknologi*, 1(1). <https://doi.org/10.55123/abdikan.v1i1.70>
- Randa, F. (2011). Akuntabilitas Keuangan Dalam Organisasi Keagamaan. *Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi*, 9(2), 59–83.
- Siringoringo, M. J., & Lombu, A. D. P. (2022). Analisis penerapan ISAK 35 pada Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Lolowau Ressort 14 Nias. *Jurnal Stindo Profesional*, 3.
- Wonok, F. J. (2016). Penerapan Psak No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Pada Jemaat Gmim Imanuel Leilem. *Jurnal EMBA*, 4(45).